



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep. 0319 /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK PGRI 2 CIMAHI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK PGRI 2 CIMAHU Nomor : 012/tkpgri2-A/XI/2020 Tanggal 18 November 2020 yang diajukan oleh Aan Dahliani, S.Pd.,MM;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Sundari Kunsuraningsih, S.Pd.,M.Pd tertanggal 23 November 2020 tentang persyaratan TK PGRI 2 Cimahi dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili TK PGRI 2 Cimahi dari Kelurahan Karangmekar Nomor :517/0006/Ekpmkesos/2020 tanggal 02 Juni 2020 diberikan kepada Aan Dahliani;
4. Akta Pendirian Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PAUD dan DIKMAS Provinsi Jawa Barat No. 20 tanggal 27 November 2015 yang dibuat oleh Notaris H. Sukito,SH.,MH.,M.Kn dengan susunan pembina, pengurus, dan pengawas sebagai berikut:
 - a. Pembina :
Ketua : Tn. Dr. H. K Edi P,M.Pd.
 - b. Pengurus :
Ketua Umum : Ny. Hj. Ai Sutriansih
Ketua : Ny. Renni Kusnaeni
Sekretaris : Ny. Dra. Epon K, M.Pd
Bendahara : Ny. Nanan Kartini, S.Pd;
 - c. Pengawas :
Ketua : Tn. Sani Lesmana, S.Pd
Ketua : Ny. Dr. Hj. Aan K,M.Pd
Anggota : Tn. H. Kadir Achdiat;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0026972.AH.01.04. Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PAUD dan DIKMAS PGRI Prov. Jawa Barat berkedudukan di Kota Bandung sesuai akta No. 20 tanggal 27 November 2015 yang dibuat oleh Notaris H. Sukito,SH.,MH.,M.Kn, berkedudukan di Kota Bekasi;
6. Akta Jual Beli Nomor : 498/T/KCT/XII/1981 tanggal 31 Desember 1981 nama pembeli Hasan Badjuri letak tanah Jl. Terusan No.283 B;
7. Surat Pernyataan Nomor : 355/YPLP.D.PGRI/III.5/C.220 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dr. H. Komarudin, M.Pd., MM.,MH menyatakan tidak keberatan digunakannya tanah untuk didirikan bangunan oleh dan atas nama Aan Dahliani,S.Pd.,M.Pd;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK PGRI 2 Cimahi Nomor : 421.9/Kep.2749-DISDIK/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI TK PGRI 2 CIMAHI.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : TK PGRI 2 CIMAHI

Alamat : Jl. Terusan Gg. Babakan Baru No. 3b
Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah Kota
Cimahi

NPSN : 20256879

Nomor Telepon : 085220145009

Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak

Kepala Sekolah : AAN DAHLIANI, S.Pd., M.M.

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal
ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Desember
Tahun 2023.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan
ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-
lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 02 Desember 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



HARJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19700710 199201 1 001